

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat dan telah menjadi bagian dalam memenuhi kebutuhan sistem pada pemerintahan, Teknologi yang berkembang pada saat ini sangat membantu para pemakai seperti perusahaan besar dan pemerintah yang mana bisa menghasilkan keuntungan bagi si pemakai.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu kantor yang ingin memperbaiki sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Salah satunya adalah pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) yang merupakan sistem informasi yang mengelola data pegawai.(Inanna, Rahmatullah 2022)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) memuat data pegawai dari pertama kali diterima hingga pegawai tersebut pensiun. Data yang dimuat dan dihasilkan oleh sistem informasi ini bersifat internal dan dipergunakan untuk kepentingan OPD. Adanya tuntutan untuk melaksanakan interoperabilita data serta berkembangnya berbagai sistem informasi *back-office* lainnya yang membutuhkan data pegawai maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).(Novianto, 2020)

Dalam melakukan evaluasi sistem informasi dibutuhkan sebuahstandarisasi yang dapat mengevaluasi secara detail yaitu COBIT 4.1 *Framework*. *Framework* adalah standar kontrol yang umum digunakan pada teknologi

informasi, dimana standar ini memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan diterapkan. (Widyawan & Idris, 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat kasus di atas dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Bagaimana mengevaluasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian(SIMPEG) di Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan?
2. Bagaimana melakukan evaluasi sistem informasi manajemen di Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan menggunakan *Framework* Cobit 4.1?
3. Bagaimana merancang sistem informasi untuk audit sistem informasi manajemen kepegawaian dengan menerapkan *Framework* Cobit 4.1?

1.3. Hipotesa

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka penulis dapat menarik hipotesa sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya evaluasi pada sistem informasi manajemen di Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan ini dapat memperbaiki sistem yang telah ada.
2. Diharapkan dengan adanya *Framework* Cobit 4.1 ini dapat membantu pelaksanaan tugas di Kantor Kementrian agama Pesisir Selatan Menjadi lebih baik dan akurat.

3. Diharapkan merancang sistem informasi untuk audit sistem informasi manajemen kepegawaian dengan menerapkan *Framework* Cobit 4.1?

1.4. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam laporan penelitian ini, sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki, baik dari segi waktu, pemikiran serta biaya, maka penelitian ini dibatasi. Adapun ruang lingkup masalah yang terdiri dari:

1. Kegiatan evaluasi dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan.
2. Kegiatan evaluasi hanya fokus dilakukan pada memperbaiki sistem informasi manajemen pada Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan.
3. Penelitian ini menggunakan *Framework* Cobit 4.1 sebagai alat ukur terhadap jawaban responden

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas sistem informasi manajemen Kepegawaian(SIMPEG) di Kantor Kementrian Agama Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kantor Kementrian Agama Pesisir Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan yang telah mengembangkan dan mengoperasikan Sistem

informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) agar pengelolaan informasi kepegawaian dapat terlaksanakan dengan baik.

2. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pemograman, teknologi informasi, menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan serta menghasilkan sistem yang bermanfaat bagi Kantor Kementerian Pesisir Selatan.

3. Bagi Universitas.

Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan dijadikan sebagai evaluasi.

1.7. Tinjauan Perusahaan

Tinjauan Umum Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang organisasi Kementerian Agama Pesisir Selatan. Gambaran tersebut di antaranya tentang sejarah perusahaan struktur organisasi serta tugas dan wewenang organisasi pada Kementerian Agama Pesisir Selatan.

1.7.1 Sejarah Kementrian Agama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.(Razi, 2020)

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan ikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.

Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Padamasa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. (Iii, 2019)

Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal sebelum melanjutkannya. Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab.(Iii, 2019)

Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar Sampean Dalem Hingkang Sinuhun sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.

2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar Sayidin Panatagama Kalifatulah.
3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja Senopati Hing Ngalogo.

Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga mengatur pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja pelayanan keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronye, seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya *Nederland en de Islam* menyarankan sebagai berikut:

Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya.

Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah)
2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman).

Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.(Iii, 2019)

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. (Syahrudin, 2019)

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohani terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. (Iii, 2019)

Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:


1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Syahrudin, 2019) Indragiri Hilir.

1.7.2 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan

Adapun struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan sebagai berikut:



Sumber: (Kementerian Agama Pesisir Selatan, 2019)

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kementerian Agama

1.7.3 Tugas dan Wewenang

Berdasarkan struktur diatas maka dapat dilihat pembagian tugas masing-masing bagian dan juga ada hubungan atau kerja sama dari bagian-bagian tersebut yaitu:

1. Kepala Kantor
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
 - b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
 - c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan

wakaf;

- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

2. Kasi Pendidikan Agama Islam

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

3. Kasi Penyelenggaran Haji Dan Umrah

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umroh berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

4. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam

Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf.

5. Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf

Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran,serta laporan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian.
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- a. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama.